



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin-indonesia.or.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Nomor: Skep/ 129 /DP/XII/2011

Tentang

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota (Mukab/Mukota) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memerlukan pedoman mengenai hal-hal yang belum diatur dan atau belum jelas pengaturannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kamar Dagang dan Industri;
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu diatur dengan peraturan organisasi tentang pedoman penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota yang berlaku bagi jajaran organisasi Kamar Dagang dan Industri Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
- c. bahwa pedoman organisasi itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 17 Tahun 2010;
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nasional VI Kamar Dagang dan Industri tanggal 24-26 September 2010 di Jakarta dan hasil Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri 1-3 April 2011 di Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota Kamar Dagang dan Industri.

BAB I PENGERTIAN, DASAR, TUJUAN DAN LINGKUP Pasal 1

Pengertian

Dalam peraturan organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
2. Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2010.





3. Perangkat Organisasi Kadin Kabupaten/Kota, adalah forum dan atau wahana organisasi untuk penentuan kebijakan dan/atau pengambilan keputusan yang ditentukan dalam AD Pasal 16 ayat (2).
4. Musyawarah Kabupaten/Kota, disingkat Musyawarah Kabupaten/Kota, adalah perangkat organisasi Kadin Kabupaten/Kota sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 25.
5. Dewan Penasehat Kadin Kabupaten/Kota, disingkat Dewan Penasehat, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 27.
6. Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota, disingkat Dewan Pertimbangan, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 28.
7. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, disingkat Dewan Pengurus, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 29.
8. Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota, disingkat Sekretariat, adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 31.
9. Anggota Luar Biasa Tingkat Kabupaten/Kota, disingkat ALB, adalah organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud AD Pasal 1 huruf f, huruf g, dan huruf o.

Pasal 2

Dasar, Tujuan dan Lingkup

- (1) Pedoman ini berdasarkan pada AD Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 32; serta ART Pasal 24, Pasal 28, Pasal 34 dan Pasal 36.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota sesuai dengan tujuan dan kewenangannya.
- (3) Pedoman ini mencakup hal-hal mengenai waktu, penanggungjawab, pemberitahuan, kepanitiaan, peserta dan peninjau, serta pimpinan Musyawarah Kabupaten/Kota, dan persyaratan calon ketua umum, pemilihan ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur, pengesahan dan pelantikan dewan pengurus.

BAB II

PENANGGUNGJAWAB, WAKTU DAN KEPANITIAAN

Pasal 3

Penanggungjawab, Waktu dan Pemberitahuan

- (1) Musyawarah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus satu kali dalam 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota periode sebelumnya.
- (2) Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) bulan sebelumnya atau paling lambat 2 (dua) bulan sesudahnya.
- (3) Selama masa tenggang waktu 2 (dua) bulan sampai dengan penyelenggaraan Mukab/Mukota kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan tetap sah.
- (4) Dewan Pengurus harus memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota kepada Kadin Provinsi, perangkat organisasi Kadin Kabupaten/Kota (Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus), Anggota Luar Biasa Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Biasa yang bersangkutan.

Pasal 4

Kepanitiaan

- (1) Dewan Pengurus menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota dengan membentuk Panitia Musyawarah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Musyawarah Kabupaten/Kota dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Musyawarah Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan yang bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota.

Sekretariat





- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Dewan Pengurus dibantu Pimpinan/Karyawan Sekretariat Kadin Kabupaten/Kota serta pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Pengarah bertugas mempersiapkan dan melaksanakan hal-hal substantif Musyawarah Kabupaten/Kota, seperti, antara lain:
 - a. mempersiapkan surat-surat kepada para Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan para Pembicara/Narasumber/ Moderator perihal penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota untuk turut berpartisipasi dalam Musyawarah Kabupaten/Kota.
 - b. mempersiapkan Kerangka Acuan, Rancangan Susunan Acara, Rancangan Tata Tertib dan Rancangan Surat-surat Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota dalam Buku Panduan.
 - c. menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan dan rancangan materi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota
 - d. bersama dengan Panitia Pelaksana menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan kepada Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota terpilih.
- (4) Panitia Pelaksana bertugas mempersiapkan dan melaksanakan hal-hal teknis Musyawarah Kabupaten/Kota, seperti, antara lain:
 - a. mempersiapkan dan mengirim surat Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota perihal pemberitahuan rencana penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota dan Pencalonan Ketua Kadin Kabupaten/Kota;
 - b. mempersiapkan dan mengirimkan undangan kepada Peserta dan Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota;
 - c. mengurus perizinan dan surat-surat lainnya untuk pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota;
 - d. mengurus akomodasi dan transportasi untuk pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota
 - e. melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis operasional lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota;
 - f. menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota bersama dengan Panitia Pengarah kepada Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota terpilih.

BAB III

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

Dewan Penasehat

- (1) Dewan Penasehat menyusun saran-saran -- khususnya mengenai pengembangan perekonomian Kabupaten/Kota -- dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Program Umum Kadin Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Penasehat menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (3) Saran-saran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan laporan pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Rapat Dewan Penasehat yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat atau Panitia Pelaksana Musyawarah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan Pertimbangan menyusun pertimbangan dan saran berdasarkan aspirasi Anggota Luar Biasa dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Program Umum Kadin Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pertimbangan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.

Sekretariat



- (3) Dewan Pertimbangan menyusun Daftar Nama Calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus dari Anggota Biasa Kadin sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 1 huruf m yang dicalonkan ataupun mencalonkan diri sesuai ketentuan AD Pasal 32 yang memiliki KTA-B yang berlaku untuk disampaikan kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (4) Saran-saran sebagaimana dimaksud ayat (1), laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2), dan Daftar Nama Calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun dalam Rapat Dewan Pertimbangan yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut masing-masing yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat atau Panitia Pelaksana Musyawarah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Dewan Pengurus

- (1) Dewan Pengurus menyusun Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Program Umum Kadin Kabupaten/Kota periode berikutnya dan menyampaikannya kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pengurus menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan dan perbendaharaan selama masa kepengurusannya dan menyampaikannya kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (3) Rancangan Program Umum Organisasi Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dalam Rapat Dewan Pengurus yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut masing-masing.

Pasal 8

Panitia

- (1) Panitia Pengarah mempersiapkan dan/atau menyusun:
 - a. Kerangka Acuan, Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan Rancangan Surat-surat Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota dalam Buku Panduan Musyawarah Kabupaten/Kota;
 - b. surat-surat kepada para Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan para Pembicara/Narasumber/ Moderator perihal penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota untuk turut berpartisipasi dalam Musyawarah Kabupaten/Kota;
 - c. bahan-bahan dan rancangan materi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota;yang materi atau isinya ditetapkan atau disetujui dalam Rapat Panitia Pengarah.
- (2) Panitia Pelaksana melakukan, mempersiapkan dan/atau mengurus:
 - a. pengiriman surat Dewan Pengurus perihal pemberitahuan rencana penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota dan Pencalonan Ketua Umum Kadin Kabupaten/Kota;
 - b. perizinan dan surat-surat lainnya untuk pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota;
 - c. pengiriman undangan kepada Peserta dan Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota;
 - d. memfasilitasi rapat-rapat Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, serta rapat-rapat Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - e. akomodasi dan transportasi untuk pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota;
 - f. melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis operasional lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota;yang teknis pelaksanaannya ditentukan dalam Rapat Panitia Pelaksana serta berkoordinasi dengan Panitia Pengarah.

Sekretariat



BAB III
PESERTA DAN PENINJAU MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA
Pasal 9

Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota

- (1) Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota terdiri atas :
- a. Anggota Biasa dari Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
 1. Peserta Anggota Biasa memiliki Hak Suara, termasuk Hak Memilih, serta Hak Bicara dan Hak Dipilih;
 2. Jika jumlah Anggota Biasa terlalu besar sehingga secara teknis menyulitkan penyelenggaraan Musyawarah, maka kepesertaannya dapat diatur dengan cara perwakilan anggota berdasarkan kesepakatan bersama antara Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan.
 3. Pedoman umum cara perwakilan anggota sbb. :
 - a) Jumlah Peserta Mukab/Mukota yang mewakili Anggota Biasa ditetapkan sebanyak jumlah yang secara teknis mudah untuk penyelenggaraan Musyawarah.
 - b) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud butir 3. a) merupakan angka pembagi terhadap jumlah seluruh Anggota Biasa yang dapat diwakili oleh satu orang peserta musyawarah, dan hasil baginya dibulatkan keatas. Misalkan jumlah Anggota Biasa 2000 dan jumlah yang secara teknis mudah untuk penyelenggaraan musyawarah adalah 500, maka setiap 4 Anggota Biasa diwakili oleh 1 orang peserta. Untuk menetapkannya dapat melalui forum rapat kelompok atau per wilayah yang difasilitasi oleh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - c) Setiap peserta yang mewakili Anggota Biasa harus membawa mandat dari yang diwakilinya.
 - d) Setiap peserta yang mewakili sebagaimana dimaksud butir 3. c) memiliki hak yang sama dan masing-masing menyuarakan/membawakan hak-hak setiap Anggota Biasa yang diwakilinya.
 4. Jika jumlah Anggota Biasa terlalu kecil, maka jumlah peserta Musyawarah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 20 Anggota Biasa
 - b. Peserta yang memiliki Hak Bicara dan Hak Dipilih, terdiri atas:
 - a) Dewan Penasehat;
 - b) Dewan Pertimbangan; dan
 - c) Dewan Pengurus

- (2) Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, perusahaannya harus terdaftar sebagai Anggota Kadin pada tahun berjalan dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin.

Pasal 10

Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota

- Peninjau Musyawarah Kabupaten/Kota ditentukan sesuai dengan ketentuan ART Pasal 24 ayat (5).

BAB IV

PENCALONAN

DEWAN PENASEHAT, DEWAN PERTIMBANGAN, DEWAN PENGURUS DAN KETUA

Pasal 12

Daftar Calon

Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus

- (1) Dewan Pertimbangan menyusun Daftar Calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus dari calon-calon yang memiliki KTA-B yang berlaku yang diusulkan oleh:
- a. Anggota Biasa Kadin yang bersangkutan; atau/dan
 - b. Anggota Luar Biasa yang bersangkutan;
- (2) Calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. untuk PT, CV, Firma: Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam akte perusahaan yang berlaku atau eksekutif perusahaan yang diberi kuasa oleh perusahaan.





- b. untuk BUMN/BUMD: Komisaris dan/atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMN/BUMD yang bersangkutan.
 - c. untuk Koperasi: pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.
 - d. untuk perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik: kepala cabang (dengan nama apapun) yang tercantum dalam surat keputusan kantor pusat yang bersangkutan.
 - e. untuk perusahaan perseorangan: pemilik yang bersangkutan sendiri, dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang (minimal kecamatan).
- (3) Jumlah calon pengurus dari masing-masing Anggota Biasa:
- a. Untuk perusahaan SIUP skala besar sebanyak-banyaknya 3(tiga) orang.
 - b. Untuk perusahaan SIUP skala menengah sebanyak-banyaknya 2(dua) orang.
 - c. Untuk perusahaan SIUP skala kecil sebanyak 1(satu) orang.
- (4) Usulan nama-nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota.
- (5) Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota bertugas:
- a. Menyusun Daftar nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota;
 - b. Memasukkan Daftar nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang telah disusun tersebut dalam amplop tertutup;
 - c. Menyampaikan amplop berisi Daftar nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota tersebut kepada Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Pencalonan Ketua

- (1) Dewan Pengurus mengumumkan pendaftaran dan syarat-syarat calon Ketua kepada Perangkat Organisasi, Kadin Kabupaten/Kota dan ALB selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran calon disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota, dengan batas waktu terakhir penyerahan berkas pencalonan adalah pada hari terakhir pukul 16:00 waktu setempat.
- (3) Setiap pengusaha yang menjadi Anggota Biasa berhak menjadi calon Ketua Umum Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perusahaannya, baik satu perusahaan yang sama terus menerus atau perusahaan yang berbeda, dalam 2 (dua) tahun berturut-turut sampai tahun berjalan terdaftar menjadi Anggota Biasa Kadin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin.
 - b. Posisinya dalam perusahaan (atau perusahaan-perusahaan)-nya adalah sebagai:
 - 1) Untuk PT, CV, Firma: sebagai Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam akte perusahaan yang berlaku.
 - 2) Untuk BUMD: sebagai Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMD yang bersangkutan.
 - 3) Untuk Koperasi: sebagai Pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.
 - 4) Untuk perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik: sebagai kepala cabang (dengan nama apapun) yang tercantum dalam surat keputusan kantor pusat yang bersangkutan.
 - 5) Untuk perusahaan perorangan, pemilik yang bersangkutan sendiri, dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang (minimal kecamatan).
 - c. berpengalaman dalam kepengurusan Kadin atau Asosiasi/Himpunan dengan ketentuan bahwa calon pernah menjadi pengurus Kadin atau Asosiasi/Himpunan di tingkat nasional, Kabupaten/Kota atau kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan dokumen yang mendukungnya.
- (4) Setiap Anggota Biasa hanya bisa mencalonkan satu orang calon Ketua.



- (5) Dewan Pengurus -- baik melakukannya langsung ataupun dengan menunjuk Panitia Pengarah sebagai pelaksana -- harus melakukan validasi dan verifikasi data dan kelengkapan persyaratan calon Ketua Umum.
- (6) Dewan Pengurus -- atau Panitia Pengarah yang ditunjuk -- mengumumkan daftar calon Ketua Umum yang lolos validasi dan verifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pembukaan Musyawarah Kabupaten/Kota
- (7) Setiap calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota harus dapat menyampaikan Visi dan Misi tertulis dan lisan dalam memimpin organisasi Kadin pada rangkaian acara Musyawarah Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan Panitia Penyelenggara.

BAB V

PERSIDANGAN DAN PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 14

Persidangan dalam Musyawarah Kabupaten/Kota

- (1) Persidangan, disingkat Sidang, dalam Musyawarah Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno, yaitu sidang untuk mengambil keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Sidang Komisi, yaitu sidang untuk membahas topik-topik tertentu dan merumuskannya menjadi rekomendasi-rekomendasi ke Sidang Pleno untuk ditetapkan menjadi keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno yang sekaligus menjadi dan selanjutnya disebut Pimpinan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (3) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi.

Pasal 15

Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota

- (1) Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota dipilih dalam Sidang Pleno khusus untuk tujuan tersebut yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Ketua dan/atau anggota Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang ditunjuknya dan didampingi oleh Panitia Pengarah Musyawarah Kabupaten/Kota, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan Sementara Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota memimpin Sidang Pleno untuk pengesahan kuorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (3) Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota yang dipilih oleh Peserta Penuh sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) memimpin sidang-sidang pleno Musyawarah Kabupaten/Kota selanjutnya.
- (4) Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota berakhir tugasnya setelah Sidang Pleno pemilihan Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua Formatur dan 4 orang anggota Formatur selesai, dan selanjutnya Pimpinan Musyawarah Kabupaten/Kota dilanjutkan oleh Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua Formatur dan 4 orang anggota Formatur terpilih.

BAB VI

PEMILIHAN KETUA UMUM DAN FORMATUR

Pasal 16

Pemilihan Ketua Umum sekaligus merangkap Ketua Formatur

- (1) Pemilihan Ketua yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) anggota Formatur -- selanjutnya disebut Formatur -- dilakukan dalam Sidang Pleno yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut sesuai dengan ketentuan ART Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4).

Sekretariat



- (2) Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota setelah Formatur terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) menyebutkan pemberian mandat penuh dari Musyawarah Kabupaten/Kota kepada Formatur terpilih dan batas waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dari penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota bagi Formatur untuk menyusun kepengurusan – Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus -- dengan mengutamakan nama-nama dari daftar calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan, setelah itu menyatakan Sidang Pleno ditutup dan pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota selesai, dan sejak itu kepengurusan organisasi dinyatakan dipimpin oleh Ketua terpilih.
- (3) Formatur terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menyusun kepengurusan dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk disahkan dengan surat keputusan dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi.
- (4) Formatur terpilih selesai tugasnya sejak diterbitkannya surat keputusan tentang susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 17

Sidang Formatur

- (1) Formatur sebagaimana dimaksud Pasal 16 selama menyusun kepengurusan juga bertindak sebagai Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan sampai kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota terbentuk.
- (2) Formatur dalam menyusun kepengurusan menetapkan keputusannya harus melakukannya dalam rapat yang mencapai kuorum dan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur.
- (3) Rapat-rapat Formatur harus dengan undangan tertulis oleh Ketua Formatur kepada seluruh anggota Formatur, kecuali jika Rapat Formatur dilakukan langsung segera setelah pemilihan formatur maka tidak diperlukan undangan tertulis.
- (4) Jika Formatur belum dapat menyusun kepengurusan sampai masa kerja Formatur sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) habis, masa kerjanya dapat diperpanjang maksimal satu bulan dengan ketentuan kepengurusan dapat disusun oleh Ketua Formatur.

Pasal 18

Susunan Kepengurusan

- (1) Susunan kepengurusan perangkat organisasi Kadin Kabupaten/Kota agar mengacu kepada susunan kepengurusan perangkat organisasi Kadin Provinsi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk efisiensi, koordinasi dan komunikasi antar-tingkat organisasi.
- (2) Anggota kepengurusan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus tidak boleh merangkap jabatan, baik pada perangkat organisasi lainnya Kadin Kabupaten/Kota maupun pada perangkat organisasi di tingkat Kadin Indonesia dan/atau di tingkat Kabupaten/Kota, kecuali pada badan/lembaga organisasi internal, seperti komite luar negeri (bilateral dan multilateral), serta kepanitiaan dan komite khusus yang bersifat *ad hoc*.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 19

Kebuntuan Musyawarah Kabupaten/Kota

- (1) Jika Musyawarah Kabupaten/Kota mengalami kebuntuan (*dead lock*), yakni tidak dapat mencapai kesepakatan dan keputusan, maka Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota menyatakan Musyawarah Kabupaten/Kota mengalami kebuntuan, dan:
 - a. jika kebuntuan terjadi sebelum Sidang Pleno membahas Pertanggungjawaban Dewan Pengurus, maka Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota menutup sidang dan mengembalikan wewenang dan tanggung jawab kepada Dewan Pengurus; atau

Sekretariat



- b. jika kebuntuan terjadi pada dan setelah Sidang Pleno membahas Pertanggungjawaban Dewan Pengurus, maka Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota bertindak sebagai Pengurus Sementara Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- (2) Dewan Pengurus atau Pimpinan Sidang Musyawarah Kabupaten/Kota dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atau huruf b wajib melaporkan masalah yang terjadi kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan ditugaskan melaksanakan Musyawarah Kabupaten/Kota kembali dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak Musyawarah Kabupaten/Kota dinyatakan dilaksanakan.
- (3) Jika dalam jangka waktu 3 bulan Musyawarah Kabupaten/Kota lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka Kadin Provinsi akan menunjuk Pelaksana Tugas Dewan Pengurus (*caretaker*) untuk melaksanakan Musyawarah Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Pelantikan Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi (Kadin Provinsi) berkewajiban mengesahkan dengan surat keputusan dan mengukuhkan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota hasil Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengesahan dan pengukuhan (pelantikan) dilaksanakan di tempat kedudukan Kadin Kabupaten/Kota dengan tatacara sebagai berikut:
- a. Dewan Pengurus terpilih hasil Musyawarah Kabupaten/Kota mengundang seluruh pengurus perangkat organisasi yang akan dilantik dalam upacara pelantikan.
- b. Dewan Pengurus menyelenggarakan upacara Pelantikan yang disaksikan oleh Gubernur atau pejabat yang mewakili dengan susunan acara sebagai berikut:
- b.1. Pembukaan
 - b.2. Pembacaan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Kadin Provinsi tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang baru oleh salah seorang Pengurus Kadin Provinsi yang hadir dalam acara pelantikan tersebut.
 - b.3. Pengurus perangkat organisasi Kadin Kabupaten/Kota yang disebut namanya maju kedepan dan berdiri ditempat yang sudah ditentukan.
 - b.4. Pelantikan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang baru oleh Ketua Umum Kadin Provinsi dengan urutan sebagai berikut:
Pembacaan teks Naskah Pelantikan oleh Ketua Umum Kadin Provinsi, dilanjutkan dengan Penandatanganan Naskah Pelantikan (*dimeja yang telah disiapkan*) oleh:
 - Ketua Umum Kadin Provinsi
 - Ketua Dewan Penasehat Kadin Kabupaten/Kota
 - Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota
 - Ketua Kadin Kabupaten/Kota
 - b.5. Sambutan-sambutan
 - Sambutan Ketua Umum Kadin Kabupaten/Kota yang baru
 - Sambutan Ketua Umum Kadin Provinsi
 - Sambutan Bupati/Walikota setempat atau Pejabat yang mewakilinya
 - b.6. Pembacaan Do'a
 - b.7. Penutupan (Seluruh acara Pelantikan selesai)



Pasal 21

Aturan Tambahan dan Pemberlakuan

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Desember 2011

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum

Suryo Bambang Sulisto

Sekretariat